



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

PERIZINAN DAN OPERASIONAL ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 173 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 78 Peraturan Pemerintha Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang da/atau barang wajib memiliki izin, perlu ditindak lanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak dalam Trayek;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN DAN OPERASIONAL ANGKUTAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Ogan Ilir
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
12. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
13. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

16. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa.
18. Nomor Induk Berusaha selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku melakukan pendaftaran.
19. Kartu Pengawasan adalah bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan

BAB II PERIZINAN ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum, terdiri dari:
 - a. Angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. Angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Angkutan lintas batas negara;
 - b. Angkutan antar kota antar provinsi;
 - c. Angkutan antar kota dalam provinsi;
 - d. Angkutan kota;
 - e. Angkutan pedesaan.
- (3) Angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan mobil bus besar, mobil bus sedang, mobil bus kecil dan mobil penumpang umum.
- (4) Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata;
 - d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 3

Perizinan di bidang angkutan jalan terdiri dari :

- a. SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan
- b. Izin Trayek yang terdiri dari Izin Angkutan dalam Trayek dan Izin Angkutan Tidak dalam Trayek.

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha atau pemilik atau pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang dalam Daerah, wajib memiliki SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan yang mencantumkan bidang usaha angkutan dari Bupati.
- (2) SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan diberikan untuk jangka waktu selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

Pasal 5

Kegiatan usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan yang berbentuk Badan Hukum.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan orang dan angkutan barang, harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (2) Pengajuan permohonan SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Pemohon yang berbentuk Badan;
 - d. Surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan).
 - f. Pernyataan kesanggupan nekerjasama dengan bengkel untuk pemeliharaan kendaraan.
 - g. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

Pasal 7

- (1) SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan dicabut apabila perusahaan angkutan melanggar ketentuan:
 - a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
 - c. Memperoleh SIUP dan/atau NIB di bidang Angkutan dengan cara tidak sah; dan
 - d. Atas permintaan sendiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, wajib memiliki izin angkutan dalam trayek.
- (2) Permohonan izin angkutan dalam trayek untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Permohonan izin angkutan dalam trayek; dan
 - b. Permohonan perubahan izin angkutan dalam trayek.
- (3) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, wajib memiliki izin angkutan tidak dalam trayek.
- (4) Permohonan izin angkutan dalam trayek untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Permohonan izin angkutan tidak dalam trayek; dan
 - b. Permohonan perubahan izin angkutan tidak dalam trayek.
- (5) Izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Izin Angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dan izin angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a diajukan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (2) Pengajuan permohonan izin angkutan dalam trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal dan melaksanakan manajemen keselamatan.
- (3) Izin Angkutan dalam Trayek dan Izin Angkutan Tidak dalam Trayek ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atas nama Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi pengajuan / pembaharuan masa berlaku izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan melampirkan photo copy surat sebagai berikut:
 - a. Akte Pendirian Perusahaan/Badan Hukum.
 - b. NPWP.
 - c. SIUP dan/atau NIB dimasukkan jenis usaha transportasi/angkutan.
 - d. STNK dan BPKB kendaraan yang harus sama dengan nama Perusahaan/Badan Hukum yang mengajukan permohonan.
 - e. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau Surat Tanda Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor

- f. Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki/ menyediakan tempat penyimpanan kendaraan dan menyediakan fasilitas / bekerjasama dengan bengkel untuk pemeliharaan kendaraan.
 - g. Melampirkan Surat Keterangan Domisili Badan Hukum/BUMDes.
 - h. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum untuk yang berbentuk badan hukum koperasi
- (2) Pada waktu melampirkan photo copy persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menunjukkan dokumen yang asli.
 - (3) Nama yang mengajukan permohonan harus sama dengan yang tercantum dalam semua dokumen persyaratan administrasi yang dilampirkan.

Pasal 11

Persyaratan teknis pengajuan izin angkutan dalam trayek dan/atau izin angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:

- (1) Pada trayek/ wilayah operasi yang dimohonkan masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
- (2) Prioritas diberikan bagi pengusaha yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik; dan
- (3) Melampirkan surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (Pool kendaraan) dan fasilitas pemeliharaan kendaraan.

Pasal 12

- (1) Pengusaha atau Pemilik atau Pengusaha gabungan kendaraan bermotor angkutan umum berbadan hukum yang telah mendapat izin angkutan dalam trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atas nama Bupati, diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan turunan dari izin angkutan dalam trayek dan/atau izin angkutan tidak dalam trayek.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atas nama Bupati dengan memperhatikan rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan izin angkutan dalam trayek, dan dapat diperpanjang.

Pasal 13

Syarat-syarat pengajuan perpanjangan kartu pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Melampirkan photo copy Akte Pendirian Perusahaan/Badan Hukum dan/atau KTP Pemegang Kartu Pengawasan;
- b. Melampirkan photo copy STNK;
- c. Melampirkan asli Kartu Pengawasan.
- d. Melampirkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- e. Melampirkan photo copy Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum untuk yang berbentuk badan hukum koperasi

Pasal 14

Pengajuan perubahan izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan perubahan izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilakukan dalam hal :

- a. Pembaharuan masa berlakunya izin angkutan dalam trayek atau izin angkutan tidak dalam trayek;
- b. Penambahan jumlah kendaraan bermotor;
- c. Pengalihan kepemilikan perusahaan;
- d. Perpindahan trayek / wilayah operasi.

Pasal 15

- (1) Pembaharuan masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah pengajuan pembaharuan izin, dikarenakan telah habisnya masa berlakunya izin tersebut.
- (2) Penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah pengajuan perubahan izin angkutan dalam trayek, dikarenakan adanya penambahan jumlah kendaraan yang sudah tidak sesuai dengan jumlah izin yang dimilikinya.
- (3) Pengalihan kepemilikan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c adalah pengajuan perubahan izin angkutan dikarenakan adanya perubahan kepemilikan perusahaan.
- (4) Perpindahan trayek / wilayah operasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d adalah perpindahan izin angkutan dalam trayek dari satu trayek ke trayek lainnya.

Pasal 16

Izin angkutan dalam trayek dan/atau izin angkutan tidak dalam trayek yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d, bukan lagi menjadi hak pemilik lama tetapi dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

Setelah mendapat izin Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, izin angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan/atau izin angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dapat dipindahtangankan melalui perubahan nama pemilik atau balik nama.

Pasal 18

Terhadap Angkutan Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) yang ada dalam Daerah, Izin Angkutan dalam Trayeknya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 19

- (1) Untuk kepentingan tertentu Bupati dapat memberikan izin insidentil melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Menambah kekurangan angkutan ada waktu keadaan tertentu seperti perayaan hari besar keagamaan, liburan sekolah, tahun baru dan kegiatan lainnya, dengan ketentuan kendaraan bermotor angkutan umum tersebut diwajibkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal; dan
 - b. Keadaan darurat tertentu, misalnya bencana alam, pengerahan massa berupa kampanye Pemilihan Umum, rombongan olahraga, karya wisata dan sejenisnya yang tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (3) Permohonan izin insidentil diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan:
 - a. Kartu Pengawasan yang masih berlaku;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/ atau Nomor Induk Berusaha (NIB) di bidang Angkutan;
 - c. Buku Uji Kendaraan Bermotor;
 - d. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (4) Petikan izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (5) Izin insidentil hanya diberikan untuk 1(satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 20

- (1) Kendaraan yang dioperasikan sebagai angkutan umum wajib memenuhi standar laik jalan kendaraan bermotor dan memenuhi persyaratan batas umur kendaraan yaitu tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) tahun terhitung dari tahun pembuatannya.
- (2) Apabila kendaraan angkutan umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masih beroperasi, maka kendaraan tersebut akan dipoolkan dan kepada pemilik diwajibkan untuk merubah bentuk kendaraan dari angkutan umum menjadi angkutan pribadi atau mobil barang.

- (3) Umur kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dispensasi oleh Bupati melalui Dinas Perhubungan apabila diperlukan.
- (4) Tiga bulan setelah kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melewati batas umur kendaraan dan tidak diberikan dispensasi, maka izin angkutan dalam trayek dan/atau izin angkutan tidak dalam trayek kendaraan tersebut dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten.

BAB III TARIF DAN RETRIBUSI

Pasal 21

Tarif angkutan penumpang terdiri dari tarif dalam trayek serta tarif tidak dalam trayek

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan besarnya tarif angkutan penumpang dalam trayek.
- (2) Untuk tarif angkutan non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Tarif angkutan penumpang tidak dalam trayek berupa taksi ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Tarif taksi terdiri dari tarif awal (*Flag Fall*), tarif dasar, tarif waktu dan tarif jarak yang ditunjukkan dalam argometer atau sistem aplikasi.
- (3) Tarif angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang untuk keperluan wisata, angkutan orang di kawasan tertentu dan angkutan barang ditentukan berdasarkan atas kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pasal 24

- (1) Retribusi Izin Trayek dipungut sebagai retribusi pembayaran atas izin trayek kepada badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian izin kepada perusahaan angkutan umum berbentuk badan hukum yang menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (3) Rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah izin angkutan dalam trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek.
- (4) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah perusahaan angkutan umum berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 25

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah izin yang diberikan serta jenis angkutan umum.

- Pasal 26**
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
 - (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

- Pasal 27**
- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek adalah sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif	Keterangan
1	Izin Angkutan Dalam Trayek		
	a. - Mobil Penumpang Umum (kapasitas tempat duduk 1 - 8 orang)	375.000,-	Per 5 tahun/ kend
	- Kartu Pengawasan	50.000,-	Pertahun/kend
	b. - Bus Umum (kapasitas tempat duduk 9 - 25 orang)	100.000,-	Per 5 tahun/ kend
	- Kartu Pengawasan	75.000,-	Pertahun/kend
	c. - Bus Umum (kapasitas tempat duduk > 25 orang)	150.000,-	Per 5 tahun/ kend
	- Kartu Pengawasan	100.000,-	Pertahun/kend
2	Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek		
	a. - Mobil Penumpang Umum (kapasitas tempat duduk 1 - 8 orang)	75.000,-	Per 5 tahun/ kend
	- Kartu Pengawasan	50.000,-	Pertahun/kend
	b. - Bus Umum (kapasitas tempat duduk 9 - 25 orang)	100.000,-	Per 5 tahun/ kend
	- Kartu Pengawasan	75.000,-	Pertahun/kend
	c. - Bus Umum (kapasitas tempat duduk > 25 orang)	150.000,-	Per 5 tahun/ kend
	- Kartu Pengawasan	100.000,-	Pertahun/kend

- (2) Struktur dan tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Peninjauan struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RUTE DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 28

Rute Trayek Angkutan Perkotaan/Pedesaan di dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari :

1. Talang Dukun – S. Pinang – Tjg. Raja – Muara Meranjat – Sakatiga – Tjg. Senai – Pasar Indralaya – UNSRI – Terminal Km.32 – Palembang.PP
2. Payaraman – Tjg. Batu – Muara Meranjat – Sakatiga – Tjg. Senai – Pasar Indralaya – UNSRI – Terminal Km.32 – Payakabung – Lorok – Bakung.PP
3. Pasar Tjg. Raja – Cinta Manis – Ketiau. PP
4. Pasar Tjg. Raja – Rantau Alai. PP
5. Pasar Indralaya – Suka Merindu – Pemulutan. PP
6. Pasar Indralaya – Terminal Km.32 – KTM – Lorok – UNSRI – Terminal Km.32 – Pasar Indralaya.
7. Simp. Pelabuhan Dalam – Pemulutan – Talang Pangeran – Babatan Saudagar – Simp. Pelabuhan Dalam.
8. Talang Pangeran – Palembang – Terminal Km.32 – UNSRI – Pasar Indralaya. PP
9. Pasar Indralaya – Terminal Km.32 – Tjg. Pring – Tjg. Senai – Pasar Indralaya.

Pasal 29

Dalam melakukan operasional Angkutan Umum harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek/Tidak dalam Trayek.

BAB V SANKSI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Bagi pemilik/Pengusaha Angkutan Umum yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 31

Kepala Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan instansi terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 5 April 2019

BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 5 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 18

Pasal 31

Kepala Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan instansi terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 5 April 2019

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 5 April 2019
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007